

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 21 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan dalam proses pencairan alokasi dana desa yang menyesuaikan dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2012, perlu dilakukan perubahan kembali untuk disesuaikan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 24 Seri D);
15. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 26 Seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 27 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 29 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 50 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 187 Seri E), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 19 diganti sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) ADD dianggarkan dalam APBD Kabupaten pada Pos Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memfasilitasi pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (1), melalui SP2D yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah dengan cara mentransfer langsung dana tersebut dari Rekening Kas Daerah dengan Nomor Rekening 01.01.00002-6 ke Rekening Kas Desa masing-masing dan tidak boleh dipindahkan ke rekening lainnya.
- (3) Setiap desa hanya diperkenankan untuk membuka 1 (satu) rekening sebagai Rekening Kas Desa pada PT. Bank Bengkulu Cabang Curup sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 2013

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2013 NOMOR